

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-11/PM/1996
TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan, diatur dalam Peraturan Nomor III.B.5 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

LAMPIRAN :

Keputusan Ketua BAPEPAM

Nomor : Kep-11/PM/1996

Tanggal : 17 Januari 1996

PERATURAN NOMOR III.B.5 : TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

1. Anggaran dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan, sekurang- kurangnya memuat :
 - a. maksud dan tujuan Perseroan menyelenggarakan kegiatan sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - b. ketentuan mengenai direksi dan komisaris mencakup antara lain sebagai berikut :
 - 1) persyaratan calon direktur dan komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan sesuai dengan persyaratan Peraturan Nomor III.B.3;
 - 2) jumlah anggota direksi dan komisaris masing-masing sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang;
 - 3) tata cara pengajuan calon direktur dan komisaris;
 - 4) anggota direksi dan komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali;
 - 5) berakhirnya masa jabatan direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib diatur berbeda dengan berakhirnya masa jabatan komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
 - 6) anggota direksi tidak mempunyai jabatan rangkap sebagai anggota direksi, komisaris, atau pegawai pada perusahaan lain.
 - c. ketentuan mengenai saham mencakup antara lain :
 - 1) saham Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama;
 - 2) saham Lembaga Kliring dan Penjaminan hanya dapat dimiliki oleh Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain atas persetujuan Bapepam; dan
 - 3) mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan, harus dimiliki oleh Bursa Efek.
 - d. ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan:
 - 1) pemindahan hak atas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan hanya dapat dilakukan kepada Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain yang memperoleh persetujuan Bapepam;
 - 2) pemindahan hak atas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan oleh Bursa Efek kepada Pihak yang bukan Bursa Efek hanya dapat dilakukan sepanjang Bursa Efek tetap memiliki mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 11/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

- 3) dalam hal saham Lembaga Kliring dan Penjaminan dimiliki oleh Pihak yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan, maka saham tersebut wajib dialihkan dalam waktu 6 (enam) bulan kepada Pihak yang memenuhi persyaratan.
- e. ketentuan bahwa Lembaga Kliring dan Penjaminan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham.
2. Setiap anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib memperoleh persetujuan Bapepam sebelum diajukan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh pengesahan.
3. Permohonan persetujuan anggaran dasar dan perubahannya diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.5-1 lampiran 1 peraturan ini disertai dengan dokumen :
 - a. anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar yang dimintakan persetujuan;
 - b. akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris;
 - c. surat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. agenda Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - e. daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Dalam permohonan dijelaskan alasan permohonan yang antara lain menyangkut latar belakang perubahan anggaran dasar.
5. Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini, Bapepam akan melakukan penelaahan atas materi anggaran dasar dan perubahannya yang diajukan pemohon.
6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan tersebut, Bapepam wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa :
 - a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.5 -2 lampiran 2 peraturan ini;
 - b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.5-3 lampiran 3 peraturan ini; atau
 - c. permohonannya disetujui dengan menggunakan Formulir Nomor III.B.5-4 lampiran 4 peraturan ini.
7. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam angka 5 peraturan ini, Bapepam tidak memberikan tanggapan maka permohonan pemberian persetujuan atas anggaran dasar dan perubahan dimaksud berlaku efektif.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 11/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

LAMPIRAN : 1
Peraturan Nomor : III.B.5

FORMULIR NOMOR: III.B.5-1

Nomor : Jakarta, .. 19....

Lampiran: ---

Perihal : Permohonan Persetujuan atas **KEPADA**
 Perubahan Anggaran Dasar Yth. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Lembaga Kliring dan Penjaminan di -
 Jakarta

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan penjelasan dan dokumen sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

PT

(Nama Lengkap dan Jabatan)

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Bapepam;
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : III.B.5

FORMULIR NOMOR: III.B.5-2

Nomor : S- /PM/19...
Lampiran : ---
Perihal : Permintaan Keterangan Tambahan
Permohonan Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Lembaga
Kliring dan Penjaminan.

Jakarta,19....

KEPADA
Yth.....
di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal perihal
....., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih
terdapat kekurangan data sebagai berikut :

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa
permohonan Saudara untuk memperoleh Persetujuan atas perubahan anggaran
dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya
permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi kekurangan-
kekurangan tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 3
Peraturan Nomor : III.B.5

FORMULIR NOMOR: III.B.5-3

Nomor : S- /PM/19...
Lampiran : ---
Perihal : Penolakan Atas Permohonan Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar
Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Jakarta,,19....

KEPADA

Yth.....
di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal perihal
perihal Permohonan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Kliring
dan Penjaminan, setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa
permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 4
Peraturan Nomor : III.B.5

FORMULIR NOMOR: III.B.5-4

Nomor : S- /PM/19...
Lampiran : ---
Perihal : Persetujuan atas Perubahan Peraturan yang berlaku pada saat diajukan.

Jakarta,19....

KEPADA

Yth.....
di -

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal perihal Permohonan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan, dengan ini disampaikan bahwa perubahan anggaran dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam permohonan Saudara dapat disetujui.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.